SALINAN

QANUN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN TEUPAH TENGAH DAN KECAMATAN SIMEULUE CUT

BISMILLAHHIRRAMHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dipandang perlu membentuk Kecamatan Teupah Tengah dan Kecamatan Simeulue Cut;

b. bahwa pembentukan Kecamatan Teupah Tengah dan Kecamatan Simeulue Cut dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Pembentukan Kecamatan Teupah Tengah dan Kecamatan Simeulue Cut;

Mengingat **:** 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor)
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamata;
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
15. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue;
16. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Pemerintahan Desa;

Dengan……

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TEUPAH TENGAH DAN KECAMATAN SIMEULUE CUT**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
a. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRK Simeulue;
e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
f. Kecamatan adalah Kecamatan Teupah Tengah dan Kecamatan Simeulue Cut;
g. Camat adalah Camat Teupah Tengah dan Camat Simeulue Cut;
h. Mukim adalah Mukim Delog Kulungan, Mukim Delog Antengan, Mukim Bano dan Mukim Tengku Diujung.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Kecamatan Teupah Tengah dan Kecamatan Simeulue Cut.

Pasal 3

(1) Kecamatan Teupah Tengah berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Simeulue Timur yang meliputi desa dalam Kemukiman Delog Kulungan dan Kemukiman Delog Antengan, yang terdiri dari desa:
a. Desa Matanurung;
b. Desa Lasikin;
c. Desa Lanting;

d.Desa.....

d. Desa Busung Indah;
e. Desa Kahat;
f. Desa Simpang Abail;
g. Desa Abail;
h. Desa Nancawa;
i. Desa Labuah;
j. Desa Sua-Sua;
k. Desa Batu-Batu;
l. Desa Situbuk.

(2) Kecamatan Simeulue Cut berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Simeulue Tengah yang meliputi desa dalam Kemukiman Bano dan Kemukiman Tengku Diujung yang terdiri dari desa :
a. Desa Bubuhan;
b. Desa Amarabu;
c. Desa Kuta Inang;
d. Desa Kuta Padang;
e. Desa Sibuluh;
f. Desa Latak Ayah;
g. Desa Borengan;
h. Desa Ujung Padang;

Pasal 4

(1) Dengan dibentuknya Kecamatan Teupah Tengah sebagaimana dimaksud Pasal 2 wilayah Kecamatan Simeulue Timur dikurangi dengan wilayah kecamatan Teupah Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

(2) Dengan dibentuknya Kecamatan Simeulue Cut sebagaimana dimaksud Pasal 2 wilayah Kecamatan Simeulue Tengah dikurangi dengan wilayah Kecamatan Simeulue Cut sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

(1) Wilayah Kecamatan Teupah Tengah mempunyai batas-batas sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teupah barat;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Simeulue Timur;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Teupah Selatan;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

(2) Wilayah Kecamatan Simeulue Cut mempunyai batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah.....

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Simeulue Barat;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Simeulue Tengah;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Salang;

(3) Batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Qanun ini.

BAB III
IBU KOTA KECAMATAN
Pasal 6

(1) Ibu Kota Kecamatan Teupah Tengah berkedudukan di Lasikin.
(2) Ibu Kota Kecamatan Simeulue Cut berkedudukan di Kuta Padang.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAN PERANGKAT WILAYAH

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Teupah Tengah dan Kecamatan Simeulue Cut, masing-masing diangkat seorang camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1) Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kecamatan Teupah Tengah dan Kecamatan Simeulue Cut dibentuk Sekretariat Kecamatan dan Perangkat Pemerintahan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Susunan Organisasi Sekretariat Kecamatan Teupah Tengah dan Kecamatan Simeulue Cut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Semua inventaris baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang berada di Kecamatan Teupah Tengah yang selama ini di kuasai oleh Kecamatan Simeulue Timur akan di kuasai oleh Kecamatan Teupah Tengah.

(2) Semua.....

(2) Semua inventaris baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang berada di Kecamatan Simeulue Cut yang selama ini di kuasai oleh Kecamatan Simeulue Tengah akan di kuasai oleh Kecamatan Simeulue Cut.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 11

Pembinaan terhadap kecamatan yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Semua inventaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada Kecamatan induk sampai dengan terbentuknya Sekretariat Kecamatan dan perangkat Pemerintah lainnya berdasarkan ketentuan Qanun ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Qanun ini berlaku, segala peraturan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 14

(1) Pada saat berlakunya Qanun ini maka Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 Tahun 2009 tentang Peningkatan Status Mukim Delog Sibao dan Mukim Ujung Ganting menjadi Kecamatan Teupah Timur, Mukim Delog Antengan dan Mukim Delog Kulungan menjadi Kecamatan Teupah Tengah, Mukim Bano dan Mukim Tengku Diujung menjadi Kecamatan Amonan Bano dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Qanun.....

(2) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 27 Juli 2012 M
07 Ramadhan 1433 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd.

RISWAN NS

Diundangkan di Sinabang
Pada tanggal 27 Juli 2012 M
07 Ramadhan 1433 H

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2012 NOMOR 14